

Praktik *Pre-Order* di *E-Commerce* Perspektif Akad Salam

Received:
11 June 2025
Accepted:
23 June 2025
Published:
25 June 2025

^{1*}Nina Nursari, ²Nasrudin, ³Dedah Jubaedah, ⁴Mustofa
^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: ¹ninanursari17@gmail.com,
²anazhaitami@uinsgd.ac.id, ³dedahjubaedah@uinsgd.ac.id,
⁴mustofa@uinsgd.ac.id

*Corresponding Author

Abstract: *The development of digital technology has changed the pattern of economic transactions, including online buying and selling systems with pre-order schemes that are increasingly common. In the context of Islamic economics, the salam contract is a form of permissible sale and purchase with advance payment for goods delivered at a later date. This research aims to analyze the suitability of pre-order practices in online buying and selling with the principles of the salam contract in Islamic economics. This research employs a qualitative approach, utilizing a literature study method and descriptive analysis of primary and secondary sources, including DSN-MUI fatwas, and actual practices on e-commerce platforms. The results show that although there are similarities between the salam contract and the pre-order system, actual practices often deviate from the shar'i requirements, especially regarding the specifications of the goods, the certainty of delivery time, and the risk of gharar. This research offers the novelty of formulating shariah-compliant indicators for pre-order transactions based on salam contract. The main contribution of this research lies in developing an online transaction model that is more in line with maqashid sharia, as well as providing a reference for e-commerce players, regulators, and academics in realizing halal and fair digital transactions.*

Keywords: *salam contract; pre-order; e-commerce; shariah-compliant indicators*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Corresponding Author:

Nina Nursari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ninanursari17@gmail.com



Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah pola transaksi jual beli dari interaksi langsung menjadi sistem daring berbasis *platform e-commerce*. *Marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop kini menjadi media utama masyarakat dalam melakukan transaksi barang dan jasa.¹ Salah satu model transaksi yang semakin populer adalah *pre-order*, yaitu pembayaran dilakukan di awal, namun barang akan dikirim kemudian sesuai estimasi waktu. Model ini memang menawarkan efisiensi dalam bisnis, namun dari perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut menimbulkan sejumlah persoalan mendasar, terutama ketika dikaitkan dengan akad salam.²

Secara prinsip, akad salam dalam Islam memperbolehkan pembayaran di awal untuk barang yang dikirim belakangan dengan syarat ketat: barang harus ditentukan spesifikasinya, kuantitasnya, serta waktu dan tempat penyerahannya secara jelas. *Pre-order* modern tampaknya serupa secara struktur, namun kenyataannya sering kali transaksi dilakukan tanpa kejelasan teknis maupun kesepakatan yang mengikat. Informasi produk yang minim, estimasi waktu pengiriman yang tidak pasti, serta tidak adanya akad tertulis menjadikan sistem ini berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), bahkan bisa menjurus pada *tadlis* (penipuan) jika barang yang diterima berbeda dari yang diiklankan.³

Fenomena ini semakin nyata ketika muncul banyak kasus penipuan *pre-order*: konsumen membayar penuh di awal namun barang tidak dikirim, atau dikirim sangat terlambat dengan kualitas tidak sesuai. Praktik ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mencederai prinsip keadilan (*al-'adl*) dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dalam ekonomi Islam. Maka, muncul kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi sistem *pre-order* dengan pendekatan fikih muamalah, sekaligus mencari solusi agar transaksi digital ini bisa berjalan secara *syar'i* dan adil.⁴

Dalam sejarah Islam, akad salam merupakan solusi produktif untuk mendukung produsen kecil memperoleh modal produksi dari konsumen melalui skema pembayaran di awal.⁵ Jika diterapkan dengan benar, sistem ini mampu memberdayakan ekonomi masyarakat.⁶ Namun, implementasinya dalam dunia digital modern memunculkan tantangan tersendiri: bagaimana memastikan transaksi tetap memenuhi syarat akad salam di tengah kompleksitas sistem *e-commerce*? Sebagian pelaku usaha di *marketplace* digital memang bermaksud baik dalam menjalankan sistem *pre-order*, namun minimnya pemahaman terhadap struktur akad dalam Islam membuat banyak transaksi tidak sah secara *syar'i*. Tidak adanya kontrak tertulis, tidak dipenuhinya syarat kejelasan waktu dan mutu barang, serta ketidaktahuan konsumen terhadap

¹ Selsa Dharma Wulan, "Manfaat dan Tantangan *E-Commerce* dalam Ekonomi Digital di Bidang Bisnis," *Seminar Nasional Prosiding Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis* 1, no. 1 (2024): 42–50.

² Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* dalam Islam dan Penerapannya pada *E-Commerce* Islam di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 (2020): 49–64.

³ Najiha Azzahra et al, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 1 (2024): 29–39.

⁴ Arie Syantoso et al, "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis," *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 20.

⁵ Jaharuddin dan R Melda Maesarach, "Akad Salam dan Problematikanya di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis," *Media Ekonomi* 29, no. 2 (2021): 1–16.

⁶ Nasrudin dan Ending Solehudin, "Kontribusi Ekonomi Syari'ah dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 317–328.

hak-hak syariah mereka menjadi penyebab utama ketidaksesuaian tersebut. Di sisi lain, fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 memang sudah menjelaskan ketentuan akad salam, tetapi belum mengakomodasi konteks digitalisasi yang semakin kompleks.⁷

Sebagai respons terhadap kekosongan ini, beberapa *platform* seperti Evermos, Paytren, dan Shopee Syariah mulai mengembangkan fitur transaksi syariah. Namun, implementasinya masih bersifat parsial dan belum menyentuh struktur fikih secara rinci.⁸ Mekanisme *pre-order* di dalamnya tidak selalu menyebutkan waktu pengiriman, kualitas produk, maupun ketentuan pengembalian secara transparan. Ini menciptakan kesenjangan antara idealisme fikih dan realitas bisnis digital, serta memunculkan keraguan terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan.⁹ Oleh karena itu, bahasan utama dalam penelitian ini adalah belum adanya kajian komprehensif yang menjembatani antara konsep akad salam dengan sistem *pre-order* digital modern secara aplikatif. Sebagian besar studi terdahulu hanya menyoroti aspek legalitas akad secara normatif dan terbatas pada satu *platform e-commerce*. Belum banyak yang mengkaji bagaimana struktur akad salam dapat diterapkan secara digital lintas *platform*, sekaligus menyusun indikator kepatuhan syariah yang bisa menjadi panduan praktis. Selain itu, belum tersedia *framework* kontrak digital syariah yang bisa digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen sebagai acuan sah dalam melakukan transaksi *pre-order*.¹⁰ Hal ini penting, sebab kontrak merupakan bagian fundamental dalam akad salam. Tanpa kejelasan akad, bahkan niat baik dari pelaku usaha tetap tidak cukup untuk menjadikan transaksi sah secara fikih.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menawarkan pendekatan berbasis fikih muamalah kontemporer, analisis fatwa, serta observasi langsung terhadap praktik *pre-order* di berbagai *platform e-commerce*. *Marketplace* yang diamati dalam riset ini meliputi Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, serta Evermos sebagai representasi *marketplace* syariah. Fokus utama adalah mengevaluasi apakah praktik *pre-order* di *platform* tersebut telah memenuhi unsur-unsur dasar akad salam: spesifikasi barang (*mutasawwar*), waktu pengiriman (*ta'yin al-mawa'id*), harga yang tetap (*musamma*), serta akad *ijab qabul*. Penelitian ini juga menyusun formulasi indikator kepatuhan syariah yang dapat dijadikan alat ukur sah atau tidaknya suatu transaksi *pre-order* dalam perspektif akad salam. Indikator tersebut meliputi: kejelasan spesifikasi barang, waktu pengiriman pasti, transparansi harga, kontrak digital yang disepakati, serta mekanisme perlindungan konsumen syariah seperti khiyar dan pengembalian dana (*refund*). Hal ini tidak hanya akan memperkuat dimensi hukum fikih dalam transaksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan keamanan konsumen Muslim dalam menggunakan *marketplace* digital.

Nurhasanah et al (2023) dalam penelitiannya mengkaji praktik penggunaan akad salam dalam sistem *pre-order* di Shopee. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun struktur akad salam

⁷ Januara Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000," *Al-Hiwalah: Journal of Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 85–100.

⁸ Aly Akbar dan Moch. Cahyo Sucipto, "Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual Beli Online," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 2, no. 2 (2018): 11–17.

⁹ Mutiara Eka Putri et al, "Potensi dan Tantangan Manajemen Pemasaran Syariah dalam Industri *Marketplace* Halal di Indonesia," *Analisis* 14, no. 01 (2024): 73–91.

¹⁰ Erfintya Ghina Rofifati dan Muhammad Lathoif Ghozali, "Transformasi *Fintech* Pinjaman Online Perspektif *Maqashid* Syariah dalam Menjawab Tantangan Keuangan Modern," *Jurnal Bisnis Net* 8, no. 1 (2025): 1–10.

bisa diimplementasikan, masih banyak praktik yang tidak sesuai dengan syarat fikih.¹¹ Selanjutnya penelitian Nugroho et al (2024) yang fokus pada penerapan PSAK 103 tentang akad salam dalam praktik *e-commerce*. Temuan utamanya adalah perlunya reformulasi dokumen kontrak *pre-order* agar memenuhi prinsip kejelasan dan keterikatan waktu.¹² Lebih lanjut penelitian Moslem et al (2023) yang meninjau transaksi *pre-order* di Tokopedia dari perspektif mazhab Hanbali. Hasilnya menekankan pentingnya kesepakatan spesifik dan tertulis agar akad tidak termasuk dalam kategori *gharar*.¹³ Begitu pun Nasrullah et al (2025), artikelnya membahas bagaimana akad salam dapat diterapkan secara kontekstual dalam toko daring dengan menawarkan adaptasi digital yang memungkinkan akad tetap *syar'i* di tengah tren *e-commerce*.¹⁴ Sedangkan Damara et al (2025), penelitiannya menganalisis implementasi akad salam pada fitur *pre-order* TikTok Shop. Bahwa akad salam mampu menciptakan keadilan ekonomi jika dijalankan secara transparan dan dengan kontrak yang memuat semua unsur wajib.¹⁵

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas aspek normatif atau legalitas akad salam dalam satu *platform* tertentu, seperti Shopee atau Tokopedia, penelitian ini hadir dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan aplikatif. Jika studi sebelumnya lebih menekankan pada analisis kesesuaian akad salam secara teoritis atau berdasarkan mazhab fikih tertentu, maka penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik *pre-order* di berbagai *platform* (Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Evermos), tetapi juga menyusun indikator kepatuhan syariah yang konkret serta *framework implementatif digital* untuk memastikan transaksi *pre-order* memenuhi prinsip-prinsip akad salam. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan nilai kebaruan berupa integrasi antara teori fikih muamalah dan realitas bisnis digital, sekaligus memberikan solusi praktis bagi pelaku *e-commerce*, regulator, dan konsumen Muslim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis deskriptif normatif, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep dan makna akad salam dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer. Melalui telaah terhadap kitab muamalah, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait, peneliti mencoba memetakan sejauh mana prinsip-prinsip akad salam dapat diterapkan secara sah dalam praktik *pre-order* pada *platform e-commerce*. Metode ini juga memungkinkan peneliti menilai aspek-aspek krusial seperti kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu penyerahan, dan keterbukaan dalam akad, yang menjadi syarat sahnya transaksi salam dalam Islam.

¹¹ Alfa Nurhasanah et al, "Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan *Pre Order* dalam Jual Beli *Online* di *Marketplace* Shopee," *JUEB : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 108–114.

¹² Anton Priyo Nugroho et al, "Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli *Online*," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024): 2997–3007.

¹³ Habibah Moslem et al, "Analysis of Akad Salam (Pre-Order) in Online Buying and Selling Hanbali Mazhab Perspective (Case Study on Tokopedia Marketplace)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 387–398.

¹⁴ Muhammad Reza Safri Nasrullah et al, "Konsep Akad Salam pada Jual Beli *Pre Order Online Shop* dalam Perspektif Hukum Islam," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 417–434.

¹⁵ Ridhoan Damara et al, "Tujuan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli *Online* di *Marketplace* Tiktok," *Economic Reviews Journal* 4, no. 2 (2025): 895–900.

Karakteristik Akad Salam dan Relevansinya terhadap Sistem *Pre-Order* di *E-Commerce*

Akad salam adalah salah satu bentuk jual beli dalam Islam yang mengizinkan pembayaran di awal untuk barang yang diserahkan kemudian dengan syarat barang tersebut dijelaskan secara rinci. Akad ini menjadi solusi klasik atas keterbatasan modal produsen dan telah lama digunakan dalam konteks agrikultur. Di era digital, sistem *pre-order* dalam *e-commerce* memiliki kemiripan struktural dengan akad salam, yakni adanya pembayaran sebelum barang dikirim. Namun, perlu dipastikan bahwa seluruh rukun dan syarat akad salam terpenuhi agar tidak mengandung unsur *gharar*.¹⁶ Dalam fikih, akad salam memiliki empat rukun, yaitu penjual, pembeli, barang (*muslam fih*), dan ijab kabul. Sementara itu, syaratnya meliputi kejelasan spesifikasi barang, jumlah, harga yang tetap, serta waktu dan tempat penyerahan yang pasti. Jika sistem *pre-order* dalam *e-commerce* ingin dianggap sah sebagai akad salam, maka seluruh unsur tersebut wajib hadir dalam kontrak digital. Tanpa kejelasan tersebut, transaksi rentan mengandung spekulasi yang dilarang dalam Islam.¹⁷

Dalam praktik *marketplace* modern, seperti Shopee atau TikTok Shop, sistem *pre-order* banyak dilakukan tanpa adanya kesepakatan tertulis soal waktu pengiriman dan spesifikasi detail produk. Hal ini menjadi titik lemah yang menyebabkan praktik tersebut belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai akad salam yang sah. Dengan kata lain, secara teoritis transaksi *pre-order* bisa sesuai syariah, tapi praktiknya masih jauh dari kaidah fikih.¹⁸ Dari sisi tujuan sosial-ekonomi, akad salam sangat sesuai dengan konsep keadilan ekonomi Islam karena memberi akses pembiayaan bagi produsen tanpa riba. *Marketplace* digital yang menerapkan *pre-order* secara syar'i dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Namun, perlu adanya mekanisme digital yang mengakomodasi akad tertulis, jaminan pengiriman, serta perlindungan konsumen untuk menghindari kerugian sepihak.¹⁹

Beberapa *platform e-commerce* syariah telah mencoba menerapkan sistem salam dalam *pre-order*, namun regulasi dan teknis pelaksanaannya masih belum seragam. Sebagian besar masih beroperasi dengan logika dagang konvensional yang belum disesuaikan dengan prinsip-prinsip akad salam. Inilah mengapa formulasi ulang kontrak digital dan *standard operating procedures* yang berbasis syariah sangat penting dilakukan.²⁰ Dalam *e-commerce*, transaksi sering kali dilakukan dengan satu klik tanpa adanya akad ijab kabul yang eksplisit. Padahal, dalam akad salam, ijab dan kabul merupakan bagian dari rukun yang harus dipenuhi. Untuk menjembatani hal ini, peneliti mengusulkan agar *platform e-commerce* menyediakan formulir kontrak otomatis berbasis syariah yang menyatakan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis, misalnya melalui *fitur checkbox* yang terverifikasi.²¹

¹⁶ Alfa Nurhasanah et al, "Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan *Pre Order* dalam Jual Beli Online di *Marketplace* Shopee," *JUEB : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 108–114.

¹⁷ Anton Priyo Nugroho et al, "Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024): 2997–3007.

¹⁸ Muhammad Reza Safri Nasrullah et al, "Konsep Akad Salam pada Jual Beli *Pre Order* Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 417–434.

¹⁹ Ridhoan Damara et al, "Tujuan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Online di *Marketplace* Tiktok," *Economic Reviews Journal* 4, no. 2 (2025): 895–900.

²⁰ Dwi Nansika Putri et al, "Implementasi Akad Salam Berdasarkan PSAK 103 pada Transaksi *E-Commerce*," *El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024): 1–9.

²¹ Habibah Moslem et al, "Analysis of Akad Salam (Pre-Order) in Online Buying and Selling Hanbali Mazhab Perspective (Case Study on Tokopedia Marketplace)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023):

Penerapan akad salam dalam *e-commerce* juga berkaitan erat dengan PSAK Syariah 103, yang mengatur pencatatan transaksi salam di lembaga keuangan syariah. Jika *marketplace* ingin mengadopsi akad ini secara utuh, maka perlu sinkronisasi antara akad digital dengan ketentuan standar akuntansi syariah agar bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan secara hukum dan ekonomi. Ini menjadi kunci transparansi dan kepercayaan dalam perdagangan digital islami.²² Dapat disimpulkan bahwa, akad salam memiliki karakteristik kuat yang dapat dijadikan pondasi sistem *pre-order* digital berbasis syariah. Namun, untuk menjadikannya sah dan bermanfaat secara ekonomi, dibutuhkan penguatan dari sisi regulasi, fitur teknologi, edukasi pengguna, dan desain kontrak. Kajian ini mendorong *marketplace* digital untuk tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga menjunjung keadilan dan kepastian hukum sebagaimana prinsip *maqashid* syariah.²³

Praktik *Pre-Order* di *Marketplace* (Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Evermos) dalam Perspektif Syariah

Pre-order merupakan fitur populer dalam *marketplace*, seperti Shopee dan Tokopedia, digunakan untuk produk *custom*, edisi terbatas, hingga barang impor. Sistem ini mengharuskan pembeli melakukan pembayaran di awal, sedangkan barang akan dikirimkan kemudian.²⁴ Praktik ini serupa dengan akad salam dalam ekonomi Islam, namun syarat-syarat fikih seperti kejelasan waktu penyerahan (*ta'yin al-mawa'id*) dan spesifikasi barang seringkali tidak terpenuhi. Dalam Shopee misalnya, deskripsi produk kadang kabur dan tidak mencantumkan waktu pasti pengiriman. Pada TikTok Shop, fitur *pre-order* muncul dalam bentuk promosi penjualan *live* yang memberikan tenggat waktu pengiriman antara 3 hingga 14 hari. Namun, akad tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual belum tersedia secara eksplisit. Dalam konteks syariah, ini menjadi masalah karena akad salam menuntut adanya transparansi dan keterikatan kontrak. Ketidaksesuaian ini menjadikan transaksi rentan mengandung unsur *gharar* atau spekulasi yang tidak sah.²⁵

Marketplace seperti Tokopedia memiliki fitur *pre-order* yang ditujukan pada produk kreatif atau manufaktur skala kecil. Namun, sebagian besar penjual tidak memberikan kepastian spesifikasi barang secara detail seperti berat, warna, bahan, dan ukuran. Dalam akad salam, semua elemen tersebut harus dijelaskan dengan tegas sejak awal. Ketidaktepatan dalam menyampaikan detail produk berpotensi menimbulkan keraguan dan konflik yang bertentangan dengan prinsip *al-bayan wa shidq* (kejelasan dan kejujuran). Platform berbasis syariah seperti Evermos justru memiliki pendekatan yang lebih hati-hati terhadap sistem *pre-order*. Sebagian produk dijual melalui sistem *reseller* berbasis akad murabahah dan akad salam, meski belum seluruhnya terdokumentasi dalam bentuk *digital contract*. Evermos mulai menerapkan nota digital dan *invoice* syariah, tetapi belum mengintegrasikan fitur akad salam dalam bentuk digital

387–398.

²² Asmuni Zain dan Zainul Mustain, “Penguatan Nilai-Nilai Spiritual dan Moralitas di Era Digital Melalui Pendidikan Agama Islam,” *JEMARI: Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 2 (2024): 94–103.

²³ Maharani Azizah et al, “Implementasi Akad Istishna (PSAK 404) dalam Transaksi Jual Beli Online Model *Pre Order*,” *Jurnal Mirai Management* 10, no. 1 (2025): 229–240.

²⁴ Mekari Jurnal Editorial, “*Pre Order* (PO): Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, Cara Kerja,” *Mekari Jurnal* (2 Januari 2025), dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-pre-order-po/>.

²⁵ Nina Nursari et al, “Praktik Riba dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman pada Reputasi dan Kredibilitas Nasabah di Era Digital,” *Equality: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2024): 14–27.

otomatis. Hal ini menunjukkan potensi besar namun memerlukan penguatan regulasi fikih di dalam *platform*.

Salah satu kelemahan sistem *pre-order* di semua *marketplace* adalah tidak adanya jaminan waktu pengiriman yang dikonfirmasi kedua belah pihak.²⁶ Dalam akad salam, waktu penyerahan barang harus disebutkan secara pasti dan tidak bergantung pada kemungkinan (misalnya: “akan dikirim saat barang tersedia”). Jika tidak dipenuhi, akad dapat menjadi fasid (rusak). Hal ini sering terjadi di TikTok Shop dan Shopee saat penjual memberi estimasi tanpa kejelasan kontraktual. Kelemahan lain yang signifikan adalah tidak adanya mekanisme ijab-kabul eksplisit, yang menjadi rukun utama dalam akad salam. Saat ini, proses transaksi hanya dilakukan melalui klik tombol “pesan sekarang” tanpa ada pernyataan sepakat terhadap syarat-syarat khusus barang dan waktu. Padahal, ijab dan kabul dalam fikih tidak harus lisan, tetapi bisa tertulis asal jelas dan disepakati kedua pihak. *Marketplace* perlu mengembangkan model akad digital terstruktur yang sesuai prinsip ini.

Dari sisi perlindungan konsumen, sistem *pre-order* belum menawarkan jaminan keadilan dan kemudahan pengembalian dana berbasis syariah, khususnya bila barang tidak sesuai atau terlambat. Dalam *maqashid syariah*, ini bertentangan dengan prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dan *al-‘adl* (keadilan). Tanpa fitur perlindungan berbasis hukum Islam, transaksi digital ini akan sulit dianggap memenuhi akad salam yang sah dan adil.²⁷ Dengan demikian, observasi terhadap praktik *pre-order* di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Evermos menunjukkan bahwa sistem saat ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria akad salam dalam syariah Islam. Namun demikian, jika *platform* mulai mengadopsi mekanisme kontrak digital syariah, menyusun akad tertulis, dan memastikan keterbukaan informasi, maka praktik *pre-order* dapat menjadi bagian dari perdagangan islami yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

Potensi Pelanggaran Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi *Pre-Order*

Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus dilandasi prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan keterbukaan (*al-shidq*). Namun, praktik *pre-order* yang marak di *e-commerce* justru membuka peluang terjadinya ketidakjelasan spesifikasi barang dan waktu pengiriman, yang dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian). Menurut Syaripudin et al (2022), ketidaksesuaian informasi produk atau estimasi waktu pengiriman yang meleset dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas kejelasan dalam akad.²⁸ Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam transaksi *pre-order* adalah pembatalan sepihak oleh penjual tanpa konfirmasi. Ini bertentangan dengan prinsip *ridha bi al-aqd* (kerelaan dalam akad), yang mewajibkan kedua pihak menyetujui seluruh ketentuan. Dalam studinya, Lubis (2024) menunjukkan bahwa *pre-order* di beberapa *marketplace* memungkinkan pembatalan sepihak tanpa kompensasi yang memadai, melanggar asas perlindungan hak dalam muamalah.²⁹

²⁶ Riadhus Sholihin dan Rauzatun Zannah, “Analisis Perjanjian *Pre-Order* pada Transaksi Jual Beli Online dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2021): 94–107.

²⁷ Muhaki dan Husein Aziz, “Maqashid Al-Syari‘ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer (Tela’ah Terhadap Pemikiran Ibnu Ashur),” *Al-Ibrah: Journal of Arabic Education* 9, no. 2 (2024): 125–152.

²⁸ Ahmad Izzan et al, “Praktik Jual Beli dengan Sistem *Pre Order* Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Toko Online HelloByl_Aesthetic),” *JHESY: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 1–7.

²⁹ M. Arya Pratama et al, “Perlindungan Hukum Bagi Penjual dalam Pembatalan Sepihak pada Sistem *Pre Order*

Ekonomi Islam juga sangat menjunjung tinggi kejujuran dan anti penipuan. Namun, dalam transaksi *pre-order*, sering terjadi manipulasi informasi produk, seperti gambar produk yang tidak sesuai dengan barang asli. Utami (2022) menegaskan bahwa transaksi yang menipu atau mengandung unsur *tadlis* (penyesatan) merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip Islam, bahkan jika kedua pihak telah setuju secara teknis.³⁰ Dalam banyak kasus *pre-order*, tidak terdapat akad yang sah secara fikih, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun digital. Menurut Anwar et al (2023), ini merupakan pelanggaran terhadap rukun utama akad, yaitu ijab dan kabul. Sistem digital saat ini belum menyediakan ruang eksplisit untuk akad syariah, sehingga *pre-order* berjalan seperti jual beli konvensional tanpa dasar fikih yang kuat.³¹

Ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli menyebabkan asimetris informasi, yang dalam ekonomi Islam tergolong sebagai praktik *zalim*. Syaripudin et al (2022) mengkritik sistem *e-commerce* yang menempatkan konsumen pada posisi lemah karena tidak memiliki akses terhadap progress pesanan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta) dalam *maqashid syariah*.³² Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah larangan eksploitasi dan ketidakpastian berlebih (*gharar fahisy*). Dalam penelitian oleh Karimah dijelaskan bahwa ketidakpastian dalam sistem pengiriman dan potensi keterlambatan yang tidak dijelaskan sejak awal menjadi pelanggaran berat terhadap asas akad salam. Bahkan dalam akad modern, prinsip ini harus tetap dijaga.³³ *Pre-order* juga berpotensi melanggar prinsip *al-maslahah* (kemanfaatan) jika transaksi hanya menguntungkan satu pihak. Pakaya (2025) dalam kajiannya menunjukkan bahwa sebagian *platform online* tidak memberi perlindungan setara bagi konsumen saat barang tidak diterima sesuai waktu atau spesifikasi. Hal ini mengaburkan asas keadilan yang merupakan pilar utama dalam transaksi islami.³⁴

Kajian di atas menunjukkan bahwa sistem *pre-order* saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meski praktik ini memiliki potensi untuk disesuaikan dengan akad salam, perlu regulasi, edukasi syariah, dan rekayasa teknologi kontrak digital agar transaksi ini tidak hanya efisien, tapi juga adil dan halal. Penelitian semacam ini menjadi landasan penting untuk mendesain ulang sistem *pre-order* islami yang aplikatif.

Formulasi Indikator Kepatuhan Syariah dalam Transaksi *Pre-Order* Berbasis Akad Salam

Upaya memastikan transaksi *pre-order* sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan indikator kepatuhan yang jelas dan terukur. Salah satu indikator utama adalah kejelasan spesifikasi produk yang dipesan, sesuai dengan syarat akad salam dalam fikih muamalah.

di Aplikasi Lazada,” *Muamalah* 10, no. 2 (2024): 122–136.

³⁰ Indrianti Putri Utami, “Praktik Jual Beli *Pre Order* dengan Sistem Online,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 20–28.

³¹ A. Pirawati et al, “Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Sistem *Pre Order* pada Online Shop Zhi Boutiques,” *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 47–65.

³² Ahmad Izzan et al, “Praktik Jual Beli dengan Sistem *Pre Order* Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Toko Online HelloByl_Aesthetic),” *JHESY: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 1–7.

³³ Dwi Nansika Putri et al, “Implementasi Akad Salam Berdasarkan PSAK 103 pada Transaksi *E-Commerce*,” *El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024): 1–9.

³⁴ Juwana Pakaya, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usah dalam Transaksi Jual Beli Online Sistem *Pre-Order* Melalui Platform Online dengan Metode Pembayaran *Down Payment*,” *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 98–103.

Menurut Tikawati et al., transaksi *e-commerce* yang tidak menyebutkan detail produk secara lengkap seperti jenis, ukuran, warna, dan kualitas yang berpotensi menimbulkan *gharar*. Oleh karena itu, spesifikasi produk wajib menjadi indikator pertama dalam penilaian kepatuhan syariah.³⁵ Indikator kedua adalah kepastian waktu penyerahan barang. Dalam akad salam, waktu serah-terima barang harus ditentukan dengan jelas dan tidak boleh bergantung pada ketidakpastian. Karham, menjelaskan juga bahwa akad salam yang sah menuntut kejelasan jadwal pengiriman sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen. Dalam konteks *e-commerce*, sistem *pre-order* harus menyebutkan estimasi tanggal pengiriman secara spesifik, bukan hanya “secepatnya” atau “menunggu produksi selesai”.³⁶ Indikator berikutnya adalah transparansi harga dan metode pembayaran. Dalam syariat, akad salam mensyaratkan harga yang pasti dan tidak boleh berubah sepanjang proses akad berlangsung. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Arrizah dan Zakariya, yang menekankan bahwa sistem *e-commerce* harus menghindari perubahan harga sepihak pascapemesanan, karena bertentangan dengan prinsip *tatsbit al-tsaman* (ketetapan harga).³⁷

Keberadaan akad tertulis atau kontrak digital juga menjadi indikator penting dalam penilaian syariah. Ijab dan kabul, meskipun dapat dilakukan secara elektronik, tetap harus diabadikan dalam bentuk dokumen atau bukti tertulis. Implementasi akad salam di *marketplace* digital harus dilengkapi dengan perjanjian elektronik yang bisa diverifikasi oleh kedua belah pihak sebagai dasar hukum transaksi. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa juga harus tersedia agar transaksi *pre-order* tidak merugikan salah satu pihak. Febrianti menunjukkan bahwa keluhan konsumen terkait keterlambatan atau perubahan produk sering tidak diakomodasi secara adil. Oleh karena itu, sistem *e-commerce* perlu memiliki standar pelayanan berbasis maqashid syariah, termasuk keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak.³⁸

Adanya jaminan pengembalian dana (*refund*) jika syarat akad tidak terpenuhi juga wajib dimasukkan sebagai indikator syariah. Hal ini berkaitan dengan prinsip *khiyar* (hak membatalkan transaksi) yang dijelaskan oleh Erfan et al. Dalam konteks *pre-order*, jika barang tidak dikirim sesuai waktu atau kualitas tidak terpenuhi, maka konsumen memiliki hak syar’i untuk membatalkan akad dan menerima pengembalian. Dalam konteks *platform marketplace*, indikator tambahan berupa kredibilitas penjual dan transparansi profil usaha juga dibahas dalam studi oleh Khakim & Ramadhina. Dalam transaksi berbasis akad salam, posisi penjual sebagai pihak yang dipercaya memproduksi barang sangat penting. Oleh karena itu, sistem rating, sertifikasi halal, dan riwayat transaksi harus menjadi bagian dari indikator kepatuhan.³⁹

³⁵ Nurhikmatul Karham et al, “Implementasi Etika Bisnis Islam pada *E-Commerce* Bebaya Mart Kota Samarinda Kalimantan Timur,” *Borneo Islamic Finance and Economics Journal* 2, no. 2 (2022): 137–150.

³⁶ Nurhikmatul Karham et al, “Implementasi Etika Bisnis Islam pada *E-Commerce* Bebaya Mart Kota Samarinda Kalimantan Timur,” *Borneo Islamic Finance and Economics Journal* 2, no. 2 (2022): 137–150.

³⁷ Ainia Arrizah et al, “Optimalisasi Pemasaran Digital Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing dan Pendapatan UMKM Kerajinan Songkok di Karanggeneng Lamongan,” *Jureksi: Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025): 267–280.

³⁸ Saifuddin dan Eva Wildani Febrianti, “*Gharar* dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli pada *Marketplace Digital*,” *JTMIT: Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025): 178–184.

³⁹ Indra Lukmanul Khakim et al, “Penerapan Pencatatan Keuangan UMKM Viani Handbag di *Platform Shopee*,” *JMA: Jurnal Media Akademik* 2, no. 6 (2024): 1–13.

Ketiadaan kerangka standar yang dapat dijadikan acuan oleh pelaku usaha, konsumen, dan regulator dalam menilai kesesuaian syariah praktik *pre-order* digital menjadi bahasan utama yang belum terjawab dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun banyak studi terdahulu telah membahas penerapan akad salam dalam *e-commerce*, sebagian besar masih terfokus pada aspek legalitas normatif atau terbatas pada satu *marketplace*.⁴⁰

Indikator yang dirumuskan dalam penelitian ini mencakup tujuh aspek utama. *Pertama*, kejelasan spesifikasi barang (*mutasawwar*). *Kedua*, kepastian waktu penyerahan (*ta'yin al-mawa'id*). *Ketiga*, harga tetap yang disepakati (*musamma*). *Keempat*, akad tertulis atau digital yang sah (ijab-kabul elektronik). *Kelima*, transparansi penjual dan informasi usaha. *Keenam*, mekanisme *khiyar* atau pembatalan transaksi bila syarat tidak terpenuhi. *Ketujuh*, jaminan pengembalian dana jika produk tidak sesuai. Ketujuh indikator ini disusun dengan mengacu pada rukun dan syarat sah akad salam dalam fikih, serta disesuaikan dengan struktur kontraktual di *platform* digital. Dengan formulasi ini, penelitian tidak hanya menjawab pertanyaan “apakah *pre-order* sah menurut syariah?”, tetapi juga memberikan alat ukur konkret yang dapat digunakan untuk menilai, membenahi, dan mendesain ulang transaksi *pre-order* agar selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kerangka kerja atau struktur konseptual ini juga bersifat fleksibel, sehingga dapat diadaptasi oleh berbagai jenis *platform*, baik *marketplace* umum, *platform* syariah, hingga koperasi digital.

Kontribusi akademik dari formulasi indikator ini adalah memperluas pendekatan penelitian fikih muamalah dari yang bersifat normatif menjadi lebih aplikatif dan solutif, serta membuka peluang kolaborasi interdisipliner antara hukum Islam, ekonomi digital, dan teknologi keuangan. Di sisi lain, kontribusi praktisnya adalah memberikan fondasi bagi pengembangan kebijakan, fatwa, atau sertifikasi halal digital di masa mendatang, yang sangat dibutuhkan dalam penguatan ekosistem *e-commerce* syariah nasional. Dengan demikian, indikator yang dirumuskan dalam penelitian ini tidak hanya menjawab bahasan penting dalam literatur terdahulu, tetapi juga menjadi referensi awal yang sangat berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan audit syariah digital, desain *smart contract* *halal*, atau standarisasi transaksi *online* berbasis *maqashid* syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik *pre-order* dalam sistem jual beli *online* memiliki potensi kesesuaian dengan akad salam dalam ekonomi Islam, namun implementasinya di berbagai *marketplace* masih jauh dari ideal syariah. Ketidaksesuaian paling menonjol ditemukan pada aspek spesifikasi barang yang tidak rinci, ketidakpastian waktu pengiriman, serta absennya akad digital yang sah. Penelitian ini menegaskan bahwa untuk menjadikan *pre-order* sebagai transaksi yang halal dan adil, diperlukan formulasi indikator kepatuhan syariah yang mencakup kejelasan akad, transparansi informasi, jaminan pengiriman, dan perlindungan konsumen. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis *maqashid* syariah, *pre-order* dapat diintegrasikan sebagai bagian dari transaksi digital islami yang sah,

⁴⁰ Fadia Nazwari et al, “Analisis Penerapan Akuntansi Salam pada Jual Beli *Online* di *Marketplace* Shopee,” *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 2 (2024): 29–35.

responsif terhadap perkembangan teknologi, dan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan ekonomi.

Daftar Rujukan

- Akbar, Aly dan Moch. Cahyo Sucipto. "Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual Beli Online," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 2, no. 2 (2018).
- Arrizah, Ainia et al. "Optimalisasi Pemasaran Digital Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing dan Pendapatan UMKM Kerajinan Songkok di Karanggeneng Lamongan," *Jureksi: Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025).
- Azizah, Maharani et al. "Implementasi Akad Istishna (PSAK 404) dalam Transaksi Jual Beli Online Model Pre Order," *Jurnal Mirai Management* 10, no. 1 (2025).
- Azzahra, Najiha et al. "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 1 (2024).
- Damara, Ridhoan et al. "Tujuan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Tiktok," *Economic Reviews Journal* 4, no. 2 (2025).
- Izzan, Ahmad et al. "Praktik Jual Beli dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Toko Online HelloByl_Aesthetic)," *JHESY: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).
- Jaharuddin dan R Melda Maesarach. "Akad Salam dan Problematikanya di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis," *Media Ekonomi* 29, no. 2 (2021).
- Karham, Nurhikmatul et al. "Implementasi Etika Bisnis Islam pada E-Commerce Bebaya Mart Kota Samarinda Kalimantan Timur," *Borneo Islamic Finance and Economics Journal* 2, no. 2 (2022).
- Khakim, Indra Lukmanul et al. "Penerapan Pencatatan Keuangan UMKM Viani Handbag di Platform Shopee," *JMA: Jurnal Media Akademik* 2, no. 6 (2024).
- Mekari Jurnal Editorial. "Pre Order (PO): Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, Cara Kerja," *Mekari Jurnal* (2 Januari 2025), dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-pre-order-po/>.
- Moslem, Habibah et al, "Analysis of Akad Salam (Pre-Order) in Online Buying and Selling Hanbali Mazhab Perspective (Case Study on Tokopedia Marketplace)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023).
- Muhaki dan Husein Aziz. "Maqashid Al-Syari'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer (Tela'ah Terhadap Pemikiran Ibnu Ashur)," *Al-Ibrah: Journal of Arabic Education* 9, no. 2 (2024).
- Nasrudin dan Ending Solehudin. "Kontribusi Ekonomi Syari'ah dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'Ah* 23, no. 1 (2021).
- Nasrullah, Muhammad Reza Safri et al. "Konsep Akad Salam pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025).
- Nazwari, Fadia et al. "Analisis Penerapan Akuntansi Salam pada Jual Beli Online di Marketplace Shopee," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 2 (2024).
- Nugroho, Anton Priyo et al. "Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024).

- Nurhasanah, Alfa et al. "Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan *Pre Order* dalam Jual Beli *Online* di *Marketplace* Shopee," *JUEB : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2023).
- Nursari, Nina et al. "Praktik Riba dan Gagal Bayar Pinjaman *Online*: Ancaman pada Reputasi dan Kredibilitas Nasabah di Era Digital," *Equality: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2024).
- Pahra, Januari. "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000," *Al-Hiwalah: Journal of Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022).
- Pakaya, Juwana. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usah dalam Transaksi Jual Beli *Online* Sistem *Pre-Order* Melalui *Platform Online* dengan Metode Pembayaran *Down Payment*," *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025).
- Pirawati, A. et al. "Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Sistem *Pre Order* pada *Online Shop* Zhi Boutiques," *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023).
- Pratama, M. Arya et al. "Perlindungan Hukum Bagi Penjual dalam Pembatalan Sepihak pada Sistem *Pre Order* di Aplikasi Lazada," *Muamalah* 10, no. 2 (2024).
- Putri, Dwi Nansika et al. "Implementasi Akad Salam Berdasarkan PSAK 103 pada Transaksi *E-Commerce*," *El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024).
- Putri, Mutiara Eka et al. "Potensi dan Tantangan Manajemen Pemasaran Syariah dalam Industri *Marketplace* Halal di Indonesia," *Analisis* 14, no. 01 (2024).
- Rofifati, Erfintya Ghina dan Muhammad Lathoif Ghozali. "Transformasi *Fintech* Pinjaman *Online* Perspektif *Maqashid Syariah* dalam Menjawab Tantangan Keuangan Modern," *Jurnal Bisnis Net* 8, no. 1 (2025).
- Saifuddin dan Eva Wildani Febrianti. "*Gharar* dalam Transaksi *Online*: Analisis Akad Jual Beli pada *Marketplace Digital*," *JTMIT: Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025).
- Sholihin, Riadhus dan Rauzatun Zannah. "Analisis Perjanjian *Pre-Order* pada Transaksi Jual Beli *Online* dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2021).
- Syantoso, Arie et al. "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis," *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018).
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* dalam Islam dan Penerapannya pada *E-Commerce* Islam di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 (2020).
- Utami, Indrianti Putri. "Praktik Jual Beli *Pre Order* dengan Sistem *Online*," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022).
- Wulan, Selsa Dharma. "Manfaat dan Tantangan *E-Commerce* dalam Ekonomi Digital di Bidang Bisnis," *Seminar Nasional Prosiding Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis* 1, no. 1 (2024).
- Zain, Asmuni dan Zainul Mustain. "Penguatan Nilai-Nilai Spiritual dan Moralitas di Era Digital Melalui Pendidikan Agama Islam," *JEMARI: Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 2 (2024).